

EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 DI KOTA MANADO (Analisis Strategi Yang Dilakukan KPU Kota Manado Dalam Sosialisasi Pilwako Kota Manado)

Siti Aisyah Maulidah^{1,*}, Agustinus B. Pati², Wiesje Wilar³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

*Corresponding author: sitiaisyahmaulidah18@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado pada tahun 2020, merupakan pelaksanaan Pilwako yang unik karena belum pernah terjadi pada pelaksanaan Pilwako-Pilwako sebelumnya. Hal itu terjadi karena pelaksanaan Pilwako Kota Manado tahun 2020 ketika itu, sama dengan terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia yaitu dilaksanakan di tengah wabah pandemi Covid 19. Keadaan tersebut pada kenyataannya menyebabkan banyaknya kendala yang dihadapi oleh para penyelenggara khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini mengkaji pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Kota Manado pada tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilwako Kota Manado tahun 2020 di saat masa Pandemi Covid 19. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pada pelaksanaan sosialisasi Pilwako yang dilakukan oleh KPU Kota Manado dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya adalah strategi rasionalisasi khusus yang diperuntukan bagi pemilih muda, dan strategi bujukan bagi pemilih umum.

Kata Kunci: Evaluasi; Pilwako; Strategi; Sosialisasi

ABSTRACT

The election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of Manado in 2020 is a unique election for Wako because it has never happened before in the previous Pilwako-Pilwako. This happened because the implementation of the 2020 Manado City Election at that time, was the same as in several other regions in Indonesia, namely in the midst of the Covid 19 pandemic. This situation actually caused many obstacles faced by the organizers, especially the General Election Commission (KPU). . Using a qualitative method, this article examines the implementation of the election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of the City of Manado in 2020. This study focuses on how the strategy is carried out by the General Election Commission (KPU) of the City of Manado in disseminating the implementation of the Election of Mayor of Manado City in 2020 in during the Covid 19 Pandemic. The research findings illustrate that the implementation of the socialization of the Election for Mayoral Election carried out by the Manado City KPU was carried out through several strategies, including a special rationalization strategy intended for young voters, and a persuasion strategy for general voters.

Keywords: Evaluation; Election; Strategy; Socialization

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari upaya mencari putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang mampu memimpin daerah berlandaskan kepentingan. Dalam sejarah penyelenggaraannya, pemilihan kepala daerah tahun 2020 akan menjadi salah satu pesta demokrasi lokal keempat. Setelah pemilihan kepala daerah serentak pertama tahun 2015, pemilihan kepala daerah serentak kedua tahun 2017, dan pemilihan kepala daerah serentak ketiga tahun 2018 pilkada serentak ketiga. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan negara demokrasi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ayat 6 pasal 201.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 tercatat terdapat ada 270 daerah dengan sebaran 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang artinya sekitaran hampir 60% daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid-19 (Supriyadi, 2020). Fenomena pandemi covid-19 juga merupakan hal baru yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Perdebatan tentang bagaimana pemilihan kepala daerah tahun 2020 akan digelar di tengah wabah covid-19 memang banyak menyita perhatian, namun juga mendapat banyak reaksi penolakan dari berbagai kalangan politik maupun masyarakat. Pemilihan kepala daerah serentak seharusnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2020, namun karena adanya pandemi global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah memutuskan untuk menundanya hingga tanggal 9 Desember tahun 2020. Dengan diadakannya pemilihan kepala daerah atau biasa disebut pilkada merupakan salah satu bentuk pemberian perlindungan terhadap kebebasan warga negara dengan pemungutan suara secara langsung oleh rakyat daerah sebagai sebuah bentuk keikutsertaan publik secara luas sebagai sarana kedaulatan rakyat dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

CoronaVirus Disease (Covid-19) adalah penyakit coronavirus yang disebabkan oleh virus corona jenis Sars-CoV-2 yang pertama kali ditemukan pada tanggal 31 Desember tahun 2019 di Kota Wuhan, China dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pemerintah melaksanakan serangkaian kebijakan untuk menghadapi pandemi covid-19 dan mengeluarkan protokol kesehatan, yang juga diterapkan di wilayah Indonesia oleh masyarakat dan pemerintah dengan mengikuti instruksi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia untuk mencegah penularan dan penyebaran virus Corona ke masyarakat. Demikian pula di Indonesia keadaan saat ini penyebaran dan penularan virus covid-19 di Indonesia berkembang secara signifikan dan cepat sehingga beberapa dampak seperti masyarakat mengalami penderitaan dan keterpurukan. Salah satu dampak dari bencana virus covid-19 ini di Indonesia adalah pada bidang sosial yaitu adanya jarak fisik yang dibatasi untuk saling berkomunikasi secara langsung antara satu dengan lainnya (*Physical Distancing*) dan adanya jarak sosial untuk menjauhi kerumunan dan keramaian di tempat umum sehingga banyak kegiatan yang penyelenggaraannya terancam salah satunya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan september 2020 lalu dan terpaksa harus ditunda dikarenakan covid-19 terus meningkat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mau tidak mau harus melakukan penundaan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

WHO (*World Health Organization*) adalah sebagai organisasi kesehatan dunia secara langsung menetapkan covid-19 sebagai pandemi. Wabah Covid-19 merupakan fenomena global yang berdampak pada kehidupan sosial politik Indonesia dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Corona atau covid-19 adalah isu mengerikan yang bisa dimanfaatkan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan atau lebih tepatnya menjatuhkan satu kandidat dengan kandidat lainnya. Banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo, mengkhawatirkan pelanggaran demokrasi ini. Hal itu diungkapkannya dalam rapat terbatas di Istana Merdeka. Pemilihan kepala daerah di masa pandemi covid-19 ini juga dikhawatirkan dapat menurunkan minat pemilih dari masyarakat dan hal ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sendiri karena dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah selain mencari pemimpin bagi masyarakat tetapi dibutuhkan juga suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri. Dikarenakan banyaknya kekhawatiran masyarakat yang mengakibatkan pemilih tidak tertarik untuk datang

ke tempat pemungutan suara, hal ini dapat menyebabkan kecurangan dalam perolehan suara dimana ditakutkan akan meningkatnya masyarakat untuk memilih golput sehingga dikhawatirkan dapat disalahgunakan hak suara masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan berlangsung ditambah lagi covid-19 ini menyerang berbagai kalangan tanpa terkecuali. Dengan adanya wabah Covid-19, masyarakat kita saat ini mengalami fobia sosial yang menimbulkan stigma atau reaksi emosional berupa ketakutan dan kemungkinan terinfeksi virus Covid-19 yang dapat berujung pada kematian. Namun ada juga sebagian kalangan yang menganggap virus ini biasa saja dan tidak mematikan. Perkembangan virus covid-19 di Indonesia masih belum mengalami penurunan dan belum adanya vaksin yang menyeluruh yang diberikan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan hal tersebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tidak sesuai dengan keadaan genting yang saat ini terjadi di Indonesia. Oleh karena itu KPU Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19. Adanya pemilihan kepala daerah serentak merupakan salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut sebagai sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sangat penting karena merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6. Ketika sebagian kalangan keberatan dan meminta untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ditunda dengan alasan pelaksanaannya akan membahayakan banyak jiwa di tengah pandemi, justru karena pandemi inilah pemerintah merasa salah satu urgent untuk menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Tentu saja, pemerintah memiliki alasan dan tujuan sendiri diselenggarakannya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini, dan pemerintah tidak ingin terjadi hal-hal yang merugikan dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2020 terutama bagi masyarakat. Tujuan pemerintah ini tidak lain untuk kepentingan negara apalagi saat ini negara sedang dilanda pandemi yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhirnya.

Alasan telah dikemukakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menggelar pemilihan kepala daerah serentak di tengah pandemi. Alasan pertama, pemilihan kepala daerah merupakan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR, Kedua, pemilihan kepala daerah merupakan bentuk kedewasaan demokrasi dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memerangi pandemi, Ketiga, pemilihan kepala daerah akan mengurangi praktik pejabat sementara atau pelaksana tugas, Keempat dengan dipilihnya kepala daerah yang baru diharapkan dapat membawa kemajuan dalam penanganan covid-19 kemudian yang terakhir bahwa dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dapat membantu perekonomian dalam krisis pandemi. Selain hal diatas pihak yang pro dengan kebijakan pemerintah tersebut juga memiliki alasan terutama mengenai pejabat pelaksana harian atau pelaksana tugas. Oleh karena itu alasan tersebut harus didukung dengan upaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang aman dan nyaman di tengah bencana non-alam covid-19 ini. Sebab kita juga tidak bisa menutup mata dari fakta dan realita bahwa jumlah transmisi covid-19 masih belum turun tiap harinya (Rizki Hilman, dkk, 2020). Sehingga wajar jika KPU menerbitkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dimana dalam pasal 8C disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19 dengan harapan agar tahapan pemilihan kepala daerah bukan menjadi episentrum baru penyebaran covid-19 (Kennedy & Suhendarto, 2020).

Kondisi krisis di tengah pandemi ini justru bisa menciptakan celah bagi oknum pendukung calon kepala daerah untuk mematikan demokrasi dengan suap. Tim pemenangan calon kepala daerah juga bisa melancarkan kampanye hitam selain memberikan uang tunai dan sembako. Misalnya, menyebarkan isu bahwa keluarga saingan terkena covid-19. Akibatnya, masyarakat akan ketakutan terhadap calon kepala daerah yang terkena fitnah kena covid-19 dan akan memilih orang lain. Alhasil, calon yang curang yang menang. Permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah potensi tindakan malpraktik pada pemilihan umum adalah sebuah tindakan

pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak, legal atau ilegal. Pelanggaran tersebut sebenarnya tergantung pada ketat tidaknya aturan main dalam proses pemilihan umum dan antisipasi pencegahan untuk bisa menghindari malpraktik. Salah satu hal yang sering terjadi dan menjadi objek gugatan di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) adalah kelalaian dan kecerobohan akibat ketidak hati-hatian dalam menerapkan tahapan pemilu. Dalam situasi normal saja, problem ini sering terjadi apalagi dalam situasi tidak normal dan darurat seperti pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid-19 saat ini. Kemudian kampanye yang tidak memungkinkan bagi calon dalam situasi abnormal seperti saat ini, unsur kampanye calon atau peserta pemilihan kepala daerah tidaklah mudah. Waktu dan situasi yang sulit tidak memungkinkan calon kepala daerah mengumpulkan massa. Padahal kampanye dalam proses pemilihan di Indonesia identik dengan pengumpulan massa. Kemudian politik uang yang disamakan sebagai bantuan untuk penanganan covid-19. Masyarakat membutuhkan bantuan di tengah pandemi covid-19. Kebutuhan ini menjadi celah bagi pihak berkepentingan di pemilihan kepala daerah tahun 2020 untuk melakukan politik uang. Potensi masalah lain yakni partisipasi pemilih yang rendah sebab kaum lanjut usia dan kelompok rentan lainnya yang tidak bisa memilih di tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencegah penularan virus corona (covid-19).

Penyelenggara juga diminta mewaspadai apatisme pemilih karena di tengah pandemi covid-19 masyarakat fokus pada kesehatan dan ekonomi. Karena di tengah pandemi corona, masyarakat fokus pada kesehatan dan ekonomi. Dikarenakan masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 maka dari itu perlu dilakukan namanya evaluasi agar pemilihan kepala daerah selanjutnya bisa berjalan lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi

Thoah (2003:1) mengatakan bahwa Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi adalah suatu jenis kegiatan atau proses sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam suatu kegiatan berdasarkan data dan informasi lengkap tentang objek evaluasi sehingga menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai. Sebenarnya evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambilan keputusan (Sukardi, 2015:1). Hal tersebut selaras dengan Wirawan (2011:8-9), mengatakan bahwa salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen yang berkaitan dengan indikator, tujuan, dan manfaat objek evaluasi atau bahkan mengkomunikasikan informasi mengenai objek evaluasi dengan pemangku kepentingan. Evaluasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas baik dalam konteks individu, kelompok, maupun lingkungan kerja. Beberapa informasi yang dikumpulkan dari proses evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan aktivitas.
2. Pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya.
3. Hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang.

Evaluasi dilakukan bukan tanpa tujuan, tetapi ada hal-hal yang ingin dicapai melalui kegiatan ini. Secara khusus, adapun beberapa tujuan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.

3. Sebagai umpan balik dan informasi penting untuk evaluasi para pelaksana guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada yang dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan di masa mendatang.

Dalam hal ini evaluasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di masa pandemi covid-19 tahun 2020 di kota manado sangat diperlukan. Karena Evaluasi diperlukan untuk menilai atau mengukur kemampuan, keberhasilan atau kegagalan metode yang digunakan. Penilaian memberi tahu anda apa yang telah ditingkatkan dan apa yang perlu dinilai sebagai cukup atau kurang. Tanpa evaluasi, kemajuan atau kemunduran yang terjadi dalam proses tidak diketahui.

B. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota. Selain itu, pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan kepala daerah ini dilakukan satu paket bersama dengan pemilihan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdiri atas :

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Menurut UU No. 22 Tahun 2007, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peserta pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pilkada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan menurut PP No. 6 Tahun 2005 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelumnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilu sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah juga merupakan terobosan baru dalam sistem politik Indonesia khususnya untuk level pemerintahan lokal. Pemilihan kepala daerah adalah suatu kegiatan pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk daerah otonom tertentu yang diharapkan dapat mampu mewujudkan sistem politik yang lebih stabil dan berkualitas karena terjadi proses pendewasaan pemilih, partai politik, penyelenggara dan media massa. Sebelum adanya pemilihan kepala daerah, kepala daerah dipilih melalui sebuah proses politik yang tidak dapat disebut sebagai pemilihan umum dikarenakan tidak melibatkan rakyat sebagai pemilih.

Menurut Zuhro, dkk (2009:48) mengatakan bahwa pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif. Sebagaimana sebuah proses pemilu pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari sebuah kebijakan nasional yang diharapkan mampu untuk memperkuat sistem politik

Indonesia. Oleh karena itu pemilihan kepala daerah memiliki manfaat yang sangat penting. Sistem pemilihan walaupun terlihat hanya suatu mekanisme untuk menentukan komposisi pemerintah selama beberapa tahun kemudian namun sesungguhnya merupakan sarana utama bagi partisipasi politik para individu dalam masyarakat yang luas, kompleks dan modern boleh jadi pemilu itu merupakan kunci untuk menentukan suatu sistem yang demokratis. Oleh karena itu pemilihan kepala daerah sebagai salah satu proses demokrasi yang ada didalam sistem politik Indonesia memiliki signifikansi yang tinggi dalam pembangunan politik Indonesia di masa yang akan datang serta dalam menciptakan keseimbangan antara politik lokal dan pusat sehingga dapat memperkuat otonomi daerah dalam prinsip negara kesatuan. (Rahman 2001:170).

Menurut Suharizal (dalam Baleri, 2017:20), pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik yang panjang yang ditandai dengan tarik ulur antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional. Mengingat hakikat pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum yang secara prosedural dan substansi merupakan perwujudan prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pemilihan kepala daerah seperti halnya pemilihan umum lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus untuk menjamin derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik. Pemilihan kepala daerah secara langsung, menurut Asshiddiqie (dalam Baleri, 2017:20), merupakan proses demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana masyarakat secara keseluruhan memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main dan peraturan yang sama karena sebegus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis tidak akan dianggap benar-benar demokratis jika pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas dan langsung oleh rakyatnya sendiri. Berdasarkan beberapa pengertian pemilihan kepala daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih pasangan calon yang akan menjadi pemimpin di daerahnya sesuai dengan keinginan dan kehendak dari rakyat tanpa ada paksaan dari manapun dan siapapun.

Asas pemilihan umum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Langsung, rakyat yang berperan sebagai pemilih mempunyai hak yakni memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati serta tidak memakai perantara.
2. Umum, asas umum membuat semua warga berhak mengikuti pemilu. Warga yang berhak mengikuti pemilu harus sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pemilu, tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status sosial dan lain-lain.
3. Bebas, rakyat bebas dalam menentukan pilihannya. Tidak ada paksaan dari siapapun, setiap warga negara akan dijamin keamanannya.
4. Rahasia, suara dari pemilih akan dijamin kerahasiaannya.
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, Baik penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu pemilu dilaksanakan secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undang.
6. Adil. Setiap pemilu dan orang yang dipilih mendapatkan peralatan yang sama dan pasti terbebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemimpin daerah adalah pejabat terpilih yang bertugas memimpin dan mendorong laju pemerintahan. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disebut juga dengan pilkada atau pemilukada merupakan perwujudan demokrasi yang tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan juga merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Tujuan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah secara lebih baik dan sejalan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan kepala daerah langsung akan membuat para pemimpin daerah lebih dekat ke masyarakat. Mereka yang sehari-hari bersentuhan dengan rakyatnya. Jadi, ketika pemimpin daerah yang dipilih saat pilkada betul-betul memiliki integritas, kredibilitas dan amanah maka daerah itu akan maju. Sistem pemilu adalah suatu kesatuan metode yang memudahkan masyarakat untuk memilih pejabat politik yang akan menduduki lembaga legislatif dan eksekutif. Pemilihan kepala daerah dipandang sebagai

kelanjutan dari aspirasi reformasi untuk mengembalikan kedaulatan rakyat karena konstitusi menjamin kedaulatan rakyat secara langsung diberikan sebagai hak warga negara. Pemilihan kepala daerah serentak berlangsung dengan tujuan memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan langsung oleh masyarakat lebih memiliki legitimasi dibandingkan pemilihan umum anggota legislatif.

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam pasal 4 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 dan berkewajiban untuk memenuhi kewajiban pemerintahan dan mencapai tujuan negara Indonesia yang diatur dalam Pembukaan ayat keempat UUD NKRI 1945. Sejak Indonesia menggunakan pemerintahan presidensial pemilihan kepala daerah di daerah merupakan bagian dari pengelolaan pemerintah pusat. Karena banyaknya tugas dan kewajiban presiden maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan bantuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 UUD NKRI 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota). Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pertama kali berlangsung pada tahun 2015 yang diselenggarakan di 269 wilayah yang mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Pemilihan kepala daerah langsung yang dilakukan secara bersamaan dimaksudkan untuk memangkas atau meminimalkan cost baik sosial politik maupun ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan pilkada. Seiring dengan banyaknya kegiatan pilkada secara langsung di berbagai daerah pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut mengembalikan sistem pilkada kepada DPRD. Namun mendapatkan penolakan oleh rakyat. Pada tahun 2015 pada era presiden Joko Widodo pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi undang-undang. Pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mencapai demokratisasi di tingkat lokal karena pilkada juga merupakan bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi (*deepening and strengthening democracy*) serta upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif (Zubakhrum Tjenreng, 2016:41). Karena pilkada secara langsung mengikuti pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan individu khususnya yang berkaitan dengan hak-hak politik.

C. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pada Desember 2019 pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei ditemukan kasus penyakit misterius yang dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Penyakit ini awalnya dinamakan sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV). Kemudian WHO mengumumkan nama baru yaitu CoronaVirus Disease (Covid-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Covid-19 pertama kali dilaporkan ada dua kasus di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain adalah gangguan pernapasan akut, demam, batuk, dan lain sebagainya. Masa inkubasi virus rata-rata 5-6 hari atau paling lama selama 14 hari. Covid-19 saat ini masih menjadi permasalahan bagi beberapa negara di dunia dengan jumlah kasusnya yang selalu mengalami peningkatan setiap harinya. COVID-19 (CoronaVirus Diseases 2019) merupakan penyakit menular infeksi saluran pernafasan atas disebabkan jenis coronavirus SARS-COV-2 ditemukan sejak tahun 1965. Virus corona ditemukan ada 7 jenis virus pada manusia diantaranya yang menyebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) pada tahun 2003 dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) ditemukan tahun 2012. Namun virus corona jenis ke 7 ditemukan di Wuhan ini jauh lebih mudah menular dan berbahaya. Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) menetapkan COVID-19 sebagai wabah (pandemi) yang berskala global pada 11 Maret 2020.

Coronavirus merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk

memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus Corona. Pada banyak kasus virus ini sekedar menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). Di Indonesia sendiri pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini. Seiring berjalannya waktu virus ini mulai meresahkan terutama ketika pemerintah menetapkan berbagai aturan tentang pemakaman yang dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan serta dengan diberlakukannya social distancing. Covid-19 telah menjadi kekhawatiran bagi masyarakat berbagai upaya yang berupa himbauan telah dikeluarkan oleh pemerintah namun masih belum dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan ada pula yang menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar secara luas di negara Indonesia. Ada dugaan bahwa virus Corona awalnya ditularkan melalui hewan ke manusia. Namun kemudian didapati bahwa virus Corona juga menular melalui manusia ke manusia. Infeksi virus Corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

D. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

KPU yang ada sekarang merupakan KPU kelima yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999–2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001–2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademisi dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007–2012) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 101/P/2007 terdiri dari tujuh anggota termasuk anggota KPU provinsi, akademisi, peneliti dan pejabat investasi pada 23 Oktober 2007 tidak termasuk Syamsulbahri yang tidak diangkat oleh presiden karena masalah hukum. Penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil merupakan faktor penting untuk memilih wakil rakyat yang paling berkualitas yang mampu menyampaikan aspirasi rakyat. Menyikapi pelaksanaan pemilu 2009 citra KPU perlu diubah agar KPU dapat berfungsi secara efektif dan dapat memfasilitasi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Sebagai anggota KPU integritas etika sebagai penyelenggara pemilu sangat penting selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU semakin dipercaya di mata publik didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya pemilu 2004. Pemerintah dan DPR memutuskan untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum salah satunya kualitas penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga pemilu KPU harus independen dan non-partisan. Oleh karena itu atas prakarsa DPR RI undang-undang tersebut disusun dan disahkan dengan persetujuan Pemerintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara pemilu diatur dalam pasal 22E UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-

undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007. Dalam Pasal 10 Undang-undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden No.16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum, Komisi Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

Tugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten atau Kota dan menyimpannya kepada KPU.
4. Membuat berita acara dan sertifikat penghitung suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten atau kota.

Wewenang :

1. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di provinsi.
2. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten atau Kota, dengan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
3. Menetapkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya.
4. Menyusun keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

1. Pelaksanaan tepat waktu dari semua tahapan pemilihan umum.
2. Perlakuan yang adil dan setara terhadap pemilih.
3. Memberikan semua informasi kepada publik tentang pelaksanaan pemilihan umum.

Melaporkan tanggung jawab atas penggunaan laporan keuangan sebagaimana sesuai dengan ketentuan hukum.

Di era pandemi saat ini ada beberapa potensi penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020. Pemilihan kepala daerah kali ini memang besar risikonya dan seluruh pihak harus mengambil risiko atas keselamatan di satu sisi mereka masing-masing dan di sisi yang lain para pengambil keputusan terutama KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR RI. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pada Pasal 9 telah menyebutkan “Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf D dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) yang poin intinya sebagai berikut; mengecek kondisi tubuh, pada rapat pleno menggunakan masker dan sarung tangan jika diperlukan, penyediaan obat dan sarana elektronik untuk komunikasi media daring, tidak melakukan kontak fisik, membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan dan menjaga jarak, ruangan harus bersih dan segala berkas disterilisasi.

Bustami (2020) mengatakan bahwa hal ini adalah pengalaman baru bagi penyelenggara pemilu penyelenggara pemilu tidak memiliki pengalaman pemilu/pilkada di tengah pandemi wabah. Selain itu ada kekhawatiran kompetisi tidak berlangsung secara demokratis dan tingkat partisipasi pemilih rendah. Bustami (2020) mengatakan tantangan dalam penyelenggaraan pilkada antara lain ketaatan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di tahapan penyelenggaraan pemilihan, koordinasi dan komunikasi penyelenggara pemilihan terhambat karena kualitas jaringan internet, proses standarisasi dan pengadaan APD yang rawan terjadi pelanggaran masyarakat khawatir terpapar virus covid-19 sehingga tidak datang ke TPS proses rekrutmen penyelenggara pemilu (PPK, PPS, KPPS,PPDS) terhambat sarana dan prasarana, peserta pemilihan (tim paslon) akan cenderung melanggar protokol kesehatan saat kampanye. Peraturan KPU No.10/2020 kegiatan pemilihan kepala daerah yang mengumpulkan banyak orang ditentukan maksimal 50 orang untuk pertemuan tatap muka, debat publik dan rapat umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pasal 88C melarang kegiatan pemilihan kepala daerah dengan mengumpulkan massa dalam jumlah besar membuat arak-arakan atau konvoi yang mengundang banyak massa. Walaupun peraturan KPU memperbolehkan hanya kandidat, ketua dan sekretaris partai yang berkumpul namun massa pendukung tidak bisa dibendung karena masing-masing menunjukkan kekuatan. Untuk kegiatan kebudayaan, pentas seni atau konser musik, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, atau peringatan hari ulang tahun partai politik maksimal 100 orang dengan menjalankan protokol kesehatan (wajib menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun) untuk mencegah penyebaran covid-19.

Pada tahun 2020 ini Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Mengingat kasus covid-19 yang semakin merajalela sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pemilihan kepala daerah menjadi tanggal 9 Desember tahun 2020. Keputusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menyikapi penundaan beberapa tahapan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi covid-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Banyak sektor kehidupan manusia yang terkena wabah covid-19. Tidak hanya sektor kesehatan masyarakat yang memiliki dampak signifikan tetapi banyak juga bidang lainnya seperti pendidikan, ekonomi, budaya, masyarakat, politik dan pemerintahan lainnya. Namun pandemi saat ini dan meningkatnya jumlah kasus covid-19 di Indonesia memiliki dampak yang sangat berpengaruh pada bidang politik pada khususnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2011), dengan fokus penelitian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Di Kota Manado, yang dalam hal ini adalah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado. Penelitian ini akan melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Manado dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pilwako di masa pandemi Covid 19. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Dari Evaluasi Pilwako Kota Manado Tahun 2020

Evaluasi merupakan suatu jenis kegiatan atau proses sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam suatu kegiatan berdasarkan data dan informasi lengkap tentang objek evaluasi sehingga menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai. Pemilihan kepala daerah atau yang sering disebut dengan pilkada serentak di Indonesia adalah wujud dari pesta demokrasi yang diselenggarakan pada akhir tahun 2020 yaitu tanggal 9 desember 2020. Penyelenggara pemilu, KPU telah mengambil langkah untuk menunda tahapan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pemberian atas hak-hak rakyat sebagai penguasa yang juga memiliki hak suara dalam memilih arah kebijakan dalam bernegara. Tujuan dari pemilihan kepala daerah adalah membuat adanya komitmen para pemimpin atau kepala daerah untuk bisa mewujudkan asas otonomi daerah secara bertanggung jawab dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Alhasil, KPU dan KPUD masing-masing daerah harus mampu mengupayakan pelaksanaan yang optimal dan maksimal di Pemilihan kepala daerah tahun 2020. Hal ini menjadi salah satu permasalahan baru dan tantangan dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga mereda. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 membutuhkan pemikiran yang matang, karena kesehatan yang menjadi faktor utama untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Permasalahan yang terjadi pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 diakibatkan karena pelaksanaannya dilakukan di tengah pandemi covid-19. Pelanggaran dan konflik dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 masih menjadi indikator praktik politik bermasalah dalam daftar pemilih tetap, pelanggaran ASN dan netralitas TNI, Polri dan komunikasi dan koordinasi yang lemah di antara penyelenggara pemilu. Karena pandemi Covid-19 kerangka penyusunan hukum atau regulasi hingga menyebabkan pemilihan kepala daerah mengalami penundaan. Krisis pandemi menyebabkan situasi baru dalam proses pemilihan kepala daerah. Maka dari itu, Peraturan KPU (PKPU) harus disesuaikan dalam menyikapi kondisi pandemi. Kemudian evaluasi terhadap berbagai tahapan pematkhiran daftar pemilih, serta keadaan dan semangat pejabat KPU dalam pematkhiran daftar pemilih harus ditingkatkan. Jika partai politik, pasangan calon kepala daerah, atau tim kampanye melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 88C ayat (2) PKPU. Dengan demikian, meski di tengah ancaman Covid-19, pemilihan kepala daerah 2020 tetap berjalan.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 berdasarkan Protokol Kesehatan Covid-19 cukup sukses, terutama pada masa kampanye, pemungutan serta penghitungan suara. Apa yang dikhawatirkan banyak pihak dalam pemilihan kepala daerah akan menjadi klaster penyebaran Covid-19 tidak terbukti. Hal ini tak lepas dari peran signifikan pemerintah pusat dan daerah, serta peran penegakan aturan oleh KPU, khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kedisiplinan pemilih dalam penegakan Prokes Covid-19.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban melakukan evaluasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan kepala daerah. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengukur dan menilai

kesesuaian kinerja penyelenggara dengan kerangka hukum Pemilihan kepala daerah. Agar pelaksanaan evaluasi berlangsung efektif dan objektif, maka penilaian harus berdasarkan fakta dan catatan peristiwa yang terjadi dalam setiap tahapan Pemilihan kepala daerah. Evaluasi diperlukan sebagai antisipasi agar kesalahan yang terjadi tidak terulang lagi pada Pemilihan berikutnya.

Usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tersebut memang diperlukan adanya evaluasi perihal pemilihan kepala daerah guna memberikan informasi bagi penyelenggara maupun masyarakat apa kelebihan serta kekurangannya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarin. Sebagai bahan evaluasi dari KPU Kota Manado tahun 2020 untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa pandemi covid-19 secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, penentuan tanggal pemilihan kepala daerah serentak harus dievaluasi.

Pentingnya evaluasi pemilihan kepala daerah sangat diperlukan. Tidak hanya bagi penyelenggara pemilihan tetapi juga bagi pemerintah pusat dan daerah, partai politik dan tim kampanyenya, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk pemenang, pemilih, dan sebagainya. Evaluasi bukan hanya menjadi hak KPU dan Bawaslu, tapi juga bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama bagi kalangan yang bergiat dalam bidang penguatan demokrasi. Bagi kalangan penggiat demokrasi, hal yang penting dievaluasi adalah terkait dengan peraturan perundangan (*electoral laws*) dan pelaksanaannya Pemilu (*electoral process*). Oleh karena itu pemilihan kepala daerah kali ini berada di masa pandemi Covid-19, maka keterkaitan antar keduanya patut dicermati. Signifikansi lainnya ditimbulkan sebelum maupun pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 dibayangi kekhawatiran dan kecemasan dari berbagai kalangan akan menjadi kluster baru Covid-19. Bahkan ada yang menyarankan agar Pemilihan kepala daerah tahun 2020 ditunda hingga wabah Covid-19 benar-benar mereda, guna meminimalisir akibat yang tidak diinginkan, seperti jatuhnya korban yang terpapar virus tersebut. Di sisi lain, pemerintah tidak mempedulikan dengan alasan bahwa tidak ada jaminan pemilihan kepala daerah tahun 2020 ditunda, pandemi covid-19 akan berakhir. Catatan evaluasi untuk pemilihan kedepan yang dilakukan oleh KPU yaitu :

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam hal ini Kemendagri direkomendasikan sebagai koordinator pengawasan DPT;
2. Sinergitas di mana penyelenggara pemilu harus berkolaborasi dalam melaksanakan tahapan pemilu;
3. Tim pemantau khusus yang bertugas mengawasi aparat sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada saat pemilu dan pemilu;
4. Persiapan di mana penyelenggara pemilu harus meningkatkan tahapan pilkada dan pemilu tahun 2024;
5. Anggaran yakni transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemilu dan pilkada tahun 2024;
6. Banyaknya pelibatan intensif berbagai lembaga, terutama Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan. Partisipasi intensif ini mampu menjawab tantangan pilkada serentak, yaitu partisipasi pemilih yang tidak terlalu buruk;
7. Menyangkut soal aturan di TPS. Di pilkada ini, KPU membatasi 500 pemilih per TPS, petugas KPPS harus sehat, mengatur jam kedatangan pemilih, menerapkan ketat prokes;
8. KPU juga mengevaluasi regulasi untuk pemilu 2024. Aturan dalam pemilu 2014, 2019, dan 2020 ditentukan menjelang tahapan pemilu sehingga sangat merepotkan penyelenggara.

Kemudian untuk mencegah terulangnya kembali polemik pembagian bantuan sosial Covid-19 bagi warga terdampak pada masa tahapan pemilihan kepala daerah. Jadi rujukannya semestinya bisa tunggal, rezim pemilihan kepala daerah maka rujukannya adalah PKPU karena diakui banyak pihak KPU cukup adaptif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi.

Beberapa pembatasan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi terbukti efektif meredam kekhawatiran munculnya kluster baru Covid-19.

Ketiadaan laporan munculnya kluster penularan Covid-19 hingga dua hari pasca pencoblosan membuktikan bahwa KPU berhasil menjawab keraguan publik, khususnya pada isu kesehatan. Sehingga mestinya PKPU menjadi rujukan utama tidak perlu ada regulasi lain yang menjadi dasar. Hal yang tidak kalah penting untuk dievaluasi adalah isu pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah wabah corona justru menenggelamkan isu pemilihan kepala daerah itu sendiri. Ke depan biarlah isu ini menjadi isu yang teknis dan program calon lebih diutamakan ketimbang isu pelanggaran protokol kesehatan.

B. Hasil Evaluasi Terhadap Partisipasi Pemilih

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tahun 2020 menarik untuk disimak sejauh mana partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik tersebut, terutama di masa pandemi COVID-19. Karena Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan barometer stabilitas dan dinamika demokrasi suatu daerah. Pemilihan kepala daerah dianggap sebagai sebuah peristiwa periodik yang akan berlangsung, namun selalu meninggalkan catatan penting mengenai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Selain ancaman menjadi kluster Covid-19, kekhawatiran mengenai penurunan partisipasi pemilih turut mewarnai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Padahal partisipasi pemilih akan berdampak langsung pada kredibilitas hasil pemilihan kepala daerah. Kemungkinan hal tersebut wajar dan logis mengingat saat dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 bangsa Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19. Sejumlah lembaga penelitian telah menghasilkan temuan yang menunjukkan potensi partisipasi pemilih yang lebih rendah. Namun bisa dibayangkan partisipasi politik masyarakat kota Manado dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 cukup memuaskan dengan jumlah pemilih kota Manado adalah 328.539 yang terdaftar DPT dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 244.355 dengan presentase akhir yaitu 74,38% masyarakat Manado menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kota Manado.

Namun, pada kenyataannya pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020 di masa pandemi covid-19 telah usai dilakukan dan berjalan dengan baik tidak adanya peningkatan masyarakat yang terkena covid-19 akibat mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kota Manado. Pelaksanaannya dinilai sukses karena tingginya angka partisipasi masyarakat pemilih dalam pemilihan kepala daerah serentak. Puncak pelaksanaannya pun berjalan dengan aman, damai, dan mematuhi protokol kesehatan. Tercatat 74,38% persen masyarakat kota Manado yang memiliki hak pilih telah menggunakan haknya di tengah masih merajalelanya pandemi Covid-19. Keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras dan dedikasi semua pihak yang terlibat mulai dari penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, termasuk TNI-Polri, Satgas Covid-19, dan seluruh pihak terkait, serta sosialisasi dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di lapangan yang disiplin yang dituangkan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Aturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang berisi tentang aturan-aturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Banyak pihak yang pada awalnya mewaspadaikan pemilihan kepala daerah serentak dan mendesak untuk ditunda setidaknya hingga pertengahan 2021, ketika wabah Covid-19 diprediksi sudah dapat lebih dikendalikan. Dan kekhawatiran berbagai pihak terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak akan menimbulkan kluster baru Covid-19 itu tidak terjadi karena semuanya berjalan dengan aman dan terkendali.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado melihat tahapan kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebagai gambaran bagaimana pemilihan kepala daerah selanjutnya akan dilaksanakan sebagai bahan evaluasi. Komisioner KPU Kota Manado Fachrudin Lauma mengatakan dalam rapat evaluasi Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Manado bahwa dengan rapat ini pihaknya menyelesaikan pelaksanaan yang telah dilakukan. "Tentu kalau bagus kita pertahankan, dan kalau kurang bagus akan kita perbaiki dengan yang lebih efektif," ujarnya. Tahapan kampanye ini memberikan banyak tenaga untuk mendorong partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi pemilih bukan persoalan tahu atau tidaknya

pemilih tentang pemilihan. Masyarakat tidak memiliki pilihan yang tepat dan sesuai harapan mereka sehingga tidak datang ke TPS.

Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam Pemilihan kepala daerah tahun 2020 adalah pemungutan suara atau pencoblosan. Sebagai perwujudan demokrasi dan bentuk pelibatan masyarakat, masyarakat akan diberikan kewenangan penuh untuk menentukan dan memilih calon kepala daerah pada tahapan ini. KPU harus terus mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Tidak hanya menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan, tetapi juga berpartisipasi dalam semua aspek proses pemilihan. Misalnya, terlibat aktif dalam proses pendaftaran pemilih mengecek namanya saat tahap coklit, tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), untuk melihat apakah mereka terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Masyarakat dilibatkan di setiap tahapan, bahkan penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

C. Strategi Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh KPU Kota Manado

Perlu ditekankan untuk menggaet pemilih adalah dengan problem solving, memberikan solusi-solusi nyata terhadap permasalahan di suatu daerah. Publik bisa melihat ide dan rekam jejak calon. Tujuan pengenalan atau sosialisasi dalam pemilihan umum adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat calon-calon yang akan menjadi pemimpin atau pemerintahan di masa depan. Pengenalan calon yang akan bertarung dalam pemilu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemi. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menjelaskan misi dan visi kepada masyarakat.

1. Strategi Rasionalisasi

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan strategi rasionalisasi, cara yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada para pemilih pemula. Yang mana pemilih pemula masih belum terlalu mengerti akan dunia politik, dan pemilih pemula sebenarnya cukup besar jumlahnya. Sehingga pun penyelenggara pemilihan umum lebih gesit lagi mensosialisasikan kepada pemilih pemula. Agar pemilih pemula mau ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan. Komisi Pemilihan Umum harus se-interaktif mungkin dalam mensosialisasikan pemilihan umum maupun pilkada. Supaya pemilih pemula melek politik dan tidak menjadi golput.

2. Strategi bujukan

Dilakukan dengan cara mendekati diri kepada masyarakat dengan segala macam kegiatan. Agar banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum maupun pilkada. Dilakukan dengan cara membuat suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat, agar masyarakat tertarik dengan pemilihan umum atau pilkada dan mau berpartisipasi dalam pemilihan. KPU berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pergelaran atau kegiatan yang meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan debat politik atau debat publik antar kandidat.

Salah satu faktor utama bagi pemilih untuk mendatangi TPS adalah ketertarikan mereka terhadap kandidat. Ketertarikan ini muncul setelah calon pemilih menghadiri sosialisasi atau kampanye langsung calon. Sementara itu, di tengah pandemi pertemuan seperti itu tidak mungkin dilakukan. Strategi KPU menjalankan kampanye online untuk menghindari kontak fisik tidak akan sepenuhnya mengembalikan euphoria kampanye langsung atau tatap muka. Selain itu, tidak semua daerah memiliki akses koneksi internet yang sama, sehingga akan menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Visi dan misi kandidat tidak akan terwakili dengan baik dengan cara ini. Akibatnya, kesadaran pemilih terhadap calon menurun, dan mereka mungkin kehilangan minat untuk datang ke TPS.

Selain itu evaluasi terhadap sosialisasi selama ini juga harus segera dilakukan, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ihwal tahapan pemilihan kepala daerah. Harus ada upaya dan langkah yang meski ditempuh, untuk mewujudkan target partisipasi melalui sosialisasi. Evaluasi kedepan untuk strategi sosialisasi yang akan di lakukan oleh pihak penyelenggara yaitu :

Pertama, konten dari sosialisasi ini serta partisipasi pemilih harus diperhatikan. Tidak hanya mengumumkan tanggal pemilihan, tetapi juga memberikan informasi pada semua tahapan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam penyusunan daftar pemilih, tentang calon, misi, visi, dan program calon, makna demokrasi, melawan politik uang, dan memahami perbedaan. Masyarakat juga penting memahami konsekuensi dari demokrasi, bahwa dalam kompetisi pemilihan itu, ada yang kalah dan ada yang menang.

Kedua, meningkatkan partisipasi pemilih dan kesadaran masyarakat akan pemilihan kepala daerah. Media online, media sosial, facebook, twitter, WA, Instagram, zoom, dan media lainnya, serta sistem online, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan sosialisasi pemilih. Tentu saja, kesiapan untuk menggunakan teknologi digital, serta mengembangkan komunitas atau kelompok pemilih dan membentuk agen demokrasi, dan merekrut sebanyak mungkin relawan demokrasi.

Ketiga, membuat program dan jadwal sosialisasi kepada pemilih untuk pemilihan kepala daerah di tahun berikutnya, agar tidak salah sasaran. Volumennya harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kegiatan sosialisasi dapat terprogram dan terarah. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan kegiatan sosialisasi pada tahapan tertentu, tidak hanya menjelang pemungutan suara saja. KPU tentu perlu melibatkan banyak elemen masyarakat termasuk dengan para netizen.

Untuk mewujudkan optimisme tersebut, diperlukan strategi untuk meningkatkan minat pemilih. Strategi tersebut antara lain pertama, menyusun rencana strategi komunikasi dan teknis untuk mendorong minat dan memberikan kemudahan dalam layanan pemungutan suara. Kedua, penyelenggara dapat memanfaatkan berbagai bentuk platform media sosial untuk memaksimalkan sosialisasi online.

KESIMPULAN

Evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 di Kota Manado sangat penting untuk dilakukan untuk perbaikan menghadapi pemilihan tahun berikutnya. Pada kenyataannya kekhawatiran berbagai pihak terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak akan menimbulkan klaster baru Covid-19 itu tidak terjadi karena semuanya berjalan dengan aman dan terkendali. Hal itu terbukti dengan tingkat partisipasi masyarakat Kota Manado dalam Pilwako tahun 2020 meningkat menjadi 74,38% dari pemilihan sebelumnya. Salah satu keberhasilan tersebut disebabkan oleh strategi sosialisasi dari pihak penyelenggara yang cukup baik sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat kota manado dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abd Rahman. 2001. *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam*. Yogyakarta: UUI Press.
- Akbar, Idil. 2016. Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2. No.1 April 2016.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyadi, R, & Kurniawan, B. 2021. Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan Dan Harapan Dari Beragam Perspektif.
- Djoharis Lubis. 2020. "Pilkada serentak 2020 di tengah gelombang pandemi covid-19: apakah menghasilkan Kepemimpinan yang efektif berbasis multikultur?", *Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 42*.
- Febrianto, Eka, Edsar, *Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak*, Universitas, 2014.
- Habibi, A. 2020. Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020. *Buletin Hukum dan Keadilan*, 4 (1).

- Hariyadi, H. 2019. Upaya Pemenuhan Kelaiklautan Kapal Serta Pelaksanaan Pengawasan Untuk Menunjang Keselamatan Berlayar Di Kantor SyahBandar Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Pandan Karya Tulis.
- Huda, Miftahul. 2010. Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif, Jurnal Konstitusi, Vol 8, Nomor 2.
- Marsella, A., Zaki, M., & Masburiyah, M. 2021. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dimasa Pandemic Covid-19 Perspektif Pkpu No. 6 Tahun 2020 (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- MB. Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Kemang, Depok, 2016
- Zuhro, Siti R, dkk. 2009. Demokrasi Lokal perubahan dan kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumbar, Sulsel dan Bali
- Rizki, S.C. & Hilman, Y.A. (Agustus 2020). Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Ditengah Covid. Jurnal Ilmiah Muqaddimah, 4 (2).
- R. Kennedy, and B. P. Suhendarto, (May. 2020) "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 2, pp. 188-204,
- Ristyawati, A. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. Jurnal CREPIDO. Volume 2 No. (2). Universitas Diponegoro.
- Sahdan, Gregorius. 2008. Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal. Yogyakarta.
- Sardini, N. H. 9 September 2020. Tantangan & Peluang Pilkada 2020 Di Era Pandemi. Seminar Nasional Tantangan dan Peluang Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi.
- Sukardi. 2015. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sulaiman, & Supriadi. (2020). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Jelantik dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19). *Jurnal Pengabdian NDIKMA : Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan Masyarakat*
- Thoha, Miftah. 2003. Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi. . Rajawali : Jakarta
- Utomo, W. W. 2020. Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal). Jurnal Al-Harakah, 3(01).
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-undang dan Peraturan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang Nomor 23 Tahun 2014
- PP No. 6 Tahun 2005
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19
- UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan.atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19).

Website:

- Detik.com. 2020. "Komisi Pemilihan Umum : Fungsi , Tugas Hingga Daftar Ketua KPU. Komisi Pemilihan Umum: Fungsi, Tugas hingga Daftar Ketua KPU - Halaman 3 (detik.com). Diakses tanggal 16/09/2021. 14:30.
- <https://eprints.uny.ac.id/66451/4/4.%20Bab%20II.pdf>, Diakses tanggal 16/09/2021. 15:30.
- Kompas.com. 2020. " KPU : Sejarah Singkat , Visi, Misi, Tugas Dan Wewenang". KPU: Sejarah Singkat, Visi, Misi, Tugas dan Wewenang Halaman all - Kompas.com. Diakses tanggal 16/09/2021 , 12:30.
- Kompas.com. 2020. Hasil Rapat Pleno KPU, Paslon Andrei-Richard Unggul di Pilkada Manado 2020. Diakses tanggal 23/10/2021. 11:10.
- Tribata. News. 2020. "Pengertian Pilkada". Pengertian Pilkada – TRIBRATANNEWS POLDA KEPRI (polri.go.id). Diakses tanggal 16/09/2021, 15:30.
- Tirto. 2020. Tata Cara Pemilih Mencoblos di TPS Saat Pilkada 2020 Cegah COVID-19. Diakses tanggal 23/10/2021, 10:30.
- Akurasi ID. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Diakses tanggal 5/12/2021, 7:30.
- Yoursay. 2020. Analisis Evaluasi Pilkada Serentak di Tengah Kontroversi Pandemi. Diakses tanggal 5/12/2021, 7:31.
- Manado Kota. 2020. Sejarah Kota Manado. Diakses tanggal 5/12/2021. 18.15.
- Gatra News. 2020. Evaluasi Pilkada Serentak, Ini Evaluasi Cepat dari KPU RI. Diakses tanggal 5/12/2021. 19.30.

Sumber Lainnya:

KPU Kota Manado